



P U T U S A N

Nomor 13/PDT/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara ;

- 1. PT. HIDAYAH TULUS ENGINEERING**, berkedudukan di Jalan Nusantara KM 20 Kelurahan Gunung Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, dalam hal ini Jalan Lengkuas Indah, Kampung Asyurah Indah Nomor 76 Rt.001/Rw.03, Kelurahan Gunung Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Pembanding / Semula Tergugat I ;
- 2. MACHLON MANASYE, Direktur Utama PT. HIDAYAH TULUS ENGINEERING**, beralamat di Perumahan Taman Duta Mas, Jalan Boulevard I /18 B Rt.005/ Rw.02, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Pembanding/ semula Tergugat II ;
- 3. PT. BUKIT TABUR**, berkedudukan di Jalan Nusantara KM 20, Kelurahan Gunung Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini Jalan Lengkuas Indah, Kampung Asyurah Indah Nomor 76 Rt.001/ Rw.03, Kelurahan Gunung Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Pembanding/ semula Tergugat III ;

M E L A W A N :

PT. BUMIPUTRA BOT FINANCE, berkedudukan di Wisma Bumiputra 11-12 th floor, Jalan Jend. Sudirman Kavling 75, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Operation Director, Sri Asih, dalam hal ini memberikan kuasa Kepada Nelson Darwis, S.H., Tuan Ahmad, S.H., Veni Christiana, S.H., dan Otik Nurwandi, S.H., para Advokat beralamat kantor di Jalan Menara Kuningan Lantai 2 F, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7, Kavling 5 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Pebruari 2016, selanjutnya disebut Terbanding/ semula Penggugat ;

Hal. 1 dari 40 hal Put. No.13/Pdt/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Maret 2017 Nomor 291/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel dalam perkara para pihak tersebut di atas ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang bahwa Terbanding/ semula Penggugat telah menggugat Pembanding/ semula Tergugat I, II, III sebagaimana dalam surat gugatannya tertanggal 4 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam register perdata Nomor 291/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel sebagai berikut :

1. Bahwa, antara Penggugat / PT. Bumiputera – Bot Finance dengan Tergugat I / PT. Hidayah Tulus Engineering terdapat hubungan hukum sewa guna usaha atas fasilitas yang disewa (obyek leasing) berupa 4 (empat) unit Sumitomo Excavator yang disepakati dalam:
 - Perjanjian Sewa Guna Usaha No. LJ00119-11, tanggal 18 Maret 2011 (Bukti P – 1);
 - Perjanjian Sewa Guna Usaha No. LJ00156-11, tanggal 18 Maret 2011 (Bukti P – 2);
 - Perjanjian Sewa Guna Usaha No. LJ00063-12, tanggal 12 Februari 2012 (Bukti P - 3);
2. Bahwa, dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha yakni :
 - i. Perjanjian Sewa Guna Usaha No. LJ00119-11 (Vide Bukti P-1), Penggugat bertindak sebagai pihak yang menyewakan (lessor) sedangkan Tergugat I bertindak sebagai pihak penyewa (lessee) atas fasilitas yang disewa (obyek leasing) berupa 2 (dua) unit New Sumitomo Excavator SH210-5 yakni dengan spesifikasi S/N : SMT210A5T-00BH3723; E/N : 4HK1-472750 sebagaimana tertera dalam INVOICE No. 166/INV-PTTH/05/11, tanggal 03 Mei 2011 (Bukti P-4) dan S/N : SMT201A-5C00BH3727; E/N : 4HK1-472834 sebagaimana tertera dalam INVOICE No. 167/INV-PTTH/05/11, Tanggal 03 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh PT. Tatindo Heavyequipment selaku penjual (Bukti P – 5) ;
 - ii. Perjanjian Sewa Guna Usaha No. LJ00156-11 (Vide Bukti P-2), Penggugat bertindak sebagai pihak yang menyewakan (lessor) dan Tergugat I bertindak sebagai pihak penyewa (lessor) atas fasilitas yang

Hal. 2 dari 40 hal Put. No.13/Pdt/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disewa (obyek leasing) berupa 1 (satu) unit New Sumitomo Excavator SH210-5 dengan spesifikasi S/N : SMT210A5C00BH3722; E/N : 4HK1-472751 sebagaimana tertera dalam INVOICE No. 165/INV-PTTH/05/11, tanggal 03 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh PT. Tatindo Heavyequipment selaku penjual (Bukti P – 6) ;

iii. Perjanjian Sewa Guna Usaha No. LJ00063-12 (Vide Bukti P-3), Penggugat bertindak sebagai pihak yang menyewakan (lessor) dan Tergugat I bertindak sebagai pihak penyewa (lessee) atas fasilitas yang disewa (obyek leasing) berupa 1 (satu) unit New Sumitomo Excavator SH330-5, dengan spesifikasi S/N : SM330A5E00BH1269; E/N : 6HK1-562875 sebagaimana tertera dalam INVOICE No. 876/INV-PTTH/SU/12/12, tanggal 12 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh PT. Tatindo Heavyequipment selaku penjual (Bukti P – 7) ;

3. Bahwa, dalam ketiga Perjanjian Sewa Guna Usaha (Vide Bukti P - 1, 2 dan 3) Tergugat II bertindak sebagai Direktur Utama dari Tergugat I yang menandatangani Perjanjian Sewa Guna Usaha sedangkan Tergugat III bertindak sebagai penjamin pembayaran atas Sewa Guna Usaha untuk Perjanjian Sewa Guna Usaha No. LJ00119-11 dan No. LJ00156-11 (vide Bukti P - 1 dan 2) dengan cara membuka bilyet giro mundur yang diserahkan kepada Penggugat sebagai angsuran pembayaran sewa leasing setiap bulannya, sedangkan untuk Perjanjian Sewa Guna Usaha No. LJ00063-12 (Vide Bukti P - 3) Tergugat III bertindak pula sebagai penjamin pembayaran dengan cara membuat "Perjanjian" tanggal 13 Pebruari 2012 (Bukti P - 7a) untuk jaminan pembayaran angsuran sewa leasing sesuai perjanjian tersebut dan juga membuka bilyet giro mundur yang diserahkan kepada Penggugat sebagai angsuran pembayaran sewa leasing setiap bulannya ; ---
4. Bahwa, fasilitas yang disewa (obyek leasing) berupa Sumitomo Excavator yang dileasingkan Penggugat kepada Tergugat I adalah fasilitas baru dengan skema pembiayaan leasing dari Penggugat ;
5. Bahwa, adapun uraian jenis barang, harga, penjual, pabrikan, jangka waktu sewa, uang muka, nilai residu, asuransi, pemakai fasilitas yang sesungguhnya, lokasi barang dan sebagainya atas fasilitas yang disewa (obyek leasing) berupa Sumitomo Excavator dari Perjanjian Sewa Guna Usaha (Vide Bukti P-1, 2 dan 3) sebagaimana tertera dalam Permohonan Fasilitas Sewa Guna Usaha yang diajukan Tergugat I (Bukti P-8, P-9 dan P-

Hal. 3 dari 40 hal Put. No.13/Pdt/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ketiga Perjanjian Sewa Guna Usaha tersebut sebagai berikut :

a. Uraian sesuai Perjanjian Sewa Guna Usaha No. LJ00119-11, tanggal 18 Maret 2011 :

- Jenis Barang : 2 unit new sumitomo excavator SH210-5 @ Rp. 927.712.500,00
- Harga Barang : Rp. 1.855.425.000,00
- Penjual : PT. Tatindo Heavyequipment
- Pabrikasi : Sumitomo
- Jangka Waktu Sewa : 36 m/s
- Uang Muka : Rp. 371.085.000,00
- Nilai Residu : Rp. 371.085.000,00
- Asuransi : oleh (1) BBF (2) Kami Sendiri, (dengan syarat jika kondisi kendaraan Movable).
- Pemakai Peralatan Yang Sesungguhnya : PT. Hidayah Tulus Engineering
- Lokasi Barang : Dabo Singkep

b. Uraian sesuai Perjanjian Sewa Guna Usaha No. LJ00156-11, tanggal 18 Maret 2011 :

- Jenis Barang : 1 unit new sumitomo excavator SH210-5
- Harga Barang : Rp. 927.712.500,00
- Penjual : PT. Tatindo Heavyequipment
- Pabrikasi : Sumitomo
- Jangka Waktu Sewa : 36 m/s
- Uang Muka : Rp. 185.542.500,00
- Nilai Residu : Rp. 185.542.500,00
- Asuransi : oleh (1) BBF (2) Kami Sendiri, (dengan syarat jika kondisi kendaraan Movable).
- Pemakai Peralatan Yang Sesungguhnya : PT. Hidayah Tulus Engineering
- Lokasi Barang : Dabo Singkep

c. Uraian sesuai Perjanjian Sewa Guna Usaha No. LJ00063-12, tanggal 12 Februari 2012 :

- Jenis Barang : new sumitomo excavator SH330-5 (1 unit) USD 202.000 + Ppn 10 % (Rp. 9.068)
- Harga Barang : Rp. 2.014.909.600,00
- Penjual : PT. Tatindo Heavyequipment
- Pabrikasi : Sumitomo
- Jangka Waktu Sewa : 36 m/s
- Uang Muka : Rp. 402.981.920,00
- Nilai Residu : Rp. 402.981.920,00
- Asuransi : oleh (1) BBF (2) Kami Sendiri, (dengan syarat jika kondisi kendaraan Movable).
- Pemakai Peralatan Yang Sesungguhnya : PT. Hidayah Tulus Engineering
- Lokasi Barang : Dabo Singkep

Hal. 4 dari 40 hal Put. No.13/Pdt/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun sebagaimana diuraikan pula dalam Lampiran Perjanjian Sewa Guna Usaha (Bukti P – 11, P - 12 dan P - 13) yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ketiga Perjanjian Sewa Guna Usaha (Vide Bukti P -1, 2 dan 3) yang disepakati Penggugat dan Tergugat I ;

6. Bahwa, fasilitas yang disewa (obyek leasing) berupa sumitomo excavator yang dileasingkan Penggugat kepada Tergugat I dibeli dari PT. Tatindo Heavyequipment selaku penjual dengan nilai / harga :
 - a. Untuk 2 (dua) unit New Sumitomo Excavator SH210-5 sesuai Perjanjian Sewa Guna Usaha No. LJ00119-11 (Vide Bukti P – 1) dibeli dengan harga Rp. 1.855.425.000,- (*satu milyar delapan ratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah*) masing-masing seharga Rp. 927.712.500,00 (*sembilan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah*) sebagaimana ditegaskan dalam Permohonan Fasilitas Sewa Guna Usaha (Vide Bukti P-8), Lampiran Perjanjian Sewa Guna Usaha (Vide Bukti P-11) dan dalam Surat Pemesanan (Bukti P-14) maupun dari total nilai kwitansi pembelian sebagaimana “KWITANSI” pembayaran uang muka (Down Payment) 20 % (dua puluh persen) yang dikeluarkan (show room) PT. Tatindo Heavyequipment selaku Penjual No.006/KW-HTE/PTTH-V/11, tanggal 03 Mei 2011 senilai USD 42.900 (*empat puluh dua ribu sembilan ratus dollar amerika serikat*) atau dalam kurs rupiah senilai Rp. 371.085.000,00 (*tiga ratus tujuh puluh satu juta delapan puluh lima ribu rupiah*) (Bukti P-15) dan “KWITANSI” Pelunasan pembelian 80 % (delapan puluh persen) No. 005/KW-HTE/PTTH-V/11, tanggal 03 Mei 2011 senilai Rp. 1.484.340.000,00 (*satu milyar empat ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh rupiah*) (Bukti P – 16) ;
 - b. Untuk 1 (satu) unit New Sumitomo Excavator SH210-5 sesuai Perjanjian Sewa Guna Usaha No. LJ00156-11 (Vide Bukti P-2) dibeli dengan harga Rp. 927.712.500,00 (*Sembilan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah*) sebagaimana ditegaskan dalam Permohonan Fasilitas Sewa Guna Usaha (Vide Bukti P-9), Lampiran Perjanjian Sewa Guna Usaha (Vide Bukti P-12) dan dalam Surat Pemesanan (Bukti P-17) maupun dari total nilai kwitansi pembelian sebagaimana “KWITANSI” pembayaran uang muka (Down Payment) 20 % (dua puluh persen) yang dikeluarkan (show room) PT. Tatindo Heavyequipment

Hal. 5 dari 40 hal Put. No.13/Pdt/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Penjual No.004/KW-THE/PTTH-V/11, tanggal 03 Mei 2011 senilai USD 21.450,00 (dua puluh satu ribu empat ratus lima puluh dollar amerika serikat) atau dalam kurs rupiah senilai Rp. 185.542.500,00 (*seratus delapan puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah*) (Bukti P-18) dan "KWITANSI" Pelunasan pembelian 80 % (delapan puluh persen) No. 002/KW-HTE/PTTH-V/11, tanggal 03 Mei 2011 senilai Rp. 742.170.000,00 (*tujuh ratus empat puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah*) (Bukti P-19) ;

- c. Untuk 1 (satu) unit New Sumitomo Excavator SH330-5 sesuai Perjanjian Sewa Guna Usaha No. LJ00063-12 (Vide Bukti P-3) dibeli dengan harga Rp. 2.014.909.600,00 (*dua milyar empat belas juta sembilan ratus sembilan ribu enam ratus rupiah*) sebagaimana ditegaskan dalam Permohonan Fasilitas Sewa Guna Usaha (Vide Bukti P-10), Lampiran Perjanjian Sewa Guna Usaha (Vide Bukti P-13) dan dalam Surat Pemesanan (Bukti P-20) maupun dari total nilai kwitansi pembelian sebagaimana "KWITANSI" pembayaran uang muka (Down Payment) 20 % (dua puluh persen) yang dikeluarkan (show room) PT. Tatindo Heavyequipment No. 441/KW-HTE/PTTH-XII/12, tanggal 12 Desember 2012 senilai USD 44.440,00 (empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh dollar amerika serikat) atau dalam kurs rupiah senilai Rp. 402.981.920,00 (*empat ratus dua juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh rupiah*) (Bukti P-21) dan "KWITANSI" Pelunasan pembelian 80 % (delapan puluh persen) No. 440/KW-HTE/PTTH-XII/12, tanggal 12 Desember 2012 senilai Rp. 1.611.927.680,00 (*satu milyar enam ratus sebelas juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah*) (Bukti P-22) ;

7. Bahwa, fasilitas yang disewa (obyek leasing) berupa 4 (empat) unit Sumitomo Excavator yang diperjanjikan dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha (Vide Bukti P-1, 2 dan 3) sebelum dibuat skema pembiayaan secara leasing antara Tergugat I selaku penyewa (lessee) dengan Penggugat selaku yang menyewakan (lessor), obyek leasing yang ada pada penjual / PT. Tatindo Heavyequipment telah diminati Tergugat I, selanjutnya Tergugat I dan Penjual (dealer/ show room) menghubungi Penggugat untuk membiayai pembelian obyek leasing dengan skema pembiayaan secara leasing. Setelah ditandatangani Perjanjian Sewa Guna Usaha oleh Penggugat dan

Hal. 6 dari 40 hal Put. No.13/Pdt/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I barulah Tergugat I membayar kepada PT. Tatindo Heavyequipment uang muka (down payment) (Vide Bukti P-15) untuk pembelian fasilitas (obyek leasing) tersebut yakni uang muka (down payment) untuk pembelian 2 (dua) unit sumitomo excavator SH210-5 yang menjadi obyek Perjanjian Sewa Guna Usaha No. LJ00119-11, uang muka (down payment) untuk pembelian 1 (satu) unit sumitomo excavator SH210-5 yang menjadi obyek Perjanjian Sewa Guna Usaha Lease No. LJ00156-11 (Vide Bukti P-18) dan uang muka (down payment) untuk pembelian 1 (satu) unit sumitomo excavator SH330-5 yang menjadi obyek Perjanjian Sewa Guna Usaha No. LJ00063-12 (Vide Bukti P-21) kepada penjual / PT. Tatindo Heavyequipment

8. Bahwa, setelah Tergugat I melakukan pembayaran uang muka (down payment) untuk pembelian 4 (empat) unit sumitomo excavator sesuai Perjanjian Sewa Guna Usaha (vide Bukti P-1, 2 dan 3) kepada PT. Tatindo Heavyequipment, pada saat yang bersamaan Penggugat selaku pihak yang menyewakan (lessor) melunasi sisa harga pembelian sumitomo excavator yang menjadi obyek leasing kepada PT. Tatindo Heavyequipment sebagaimana kwitansi pelunasan (Vide Bukti P-16) untuk pelunasan pembelian 2 (dua) unit sumitomo excavator SH210-5 yang menjadi obyek Perjanjian Sewa Guna Usaha No. LJ00119-11, pelunasan pembelian 1 (satu) unit sumitomo excavator SH210-5 yang menjadi obyek Perjanjian Sewa Guna Usaha No. LJ00156-11 dengan kwitansi pelunasan (Vide Bukti P-19) dan pelunasan pembelian 1 (satu) unit sumitomo excavator SH330-5 yang menjadi obyek Perjanjian Sewa Guna Usaha No. LJ00063-12 dengan kwitansi pelunasan (Vide Bukti P-22) ;
9. Bahwa, sesuai dengan Payment Schedule (Bukti P-23, P-24 dan P-25) dari masing-masing Perjanjian Sewa Guna Usaha (Vide Bukti P-1, 2 dan 3), fasilitas yang disewa (obyek leasing) berupa sumitomo excavator yang dileasingkan Penggugat kepada Tergugat I dilakukan dengan jangka waktu sewa, total uang sewa dan uang sewa perbulan sebagai berikut :
 - i. Untuk Perjanjian Sewa Guna Usaha No. LJ00119-11, tanggal 18 Maret 2011 :
 - Jangka Waktu Sewa : 36 bulan (dibayar setiap tanggal 15, terhitung sejak 15 Juni 2011 sampai dengan 15 Mei 2014).
 - Total Uang Sewa : Rp. 1.872.370.800,00 (*satu milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah*).

Hal. 7 dari 40 hal Put. No.13/Pdt/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Sewa Perbulan : Rp. 52.010.300,00 (*lima puluh dua juta sepuluh ribu tiga ratus rupiah*).
 - ii. Untuk Perjanjian Sewa Guna Usaha No. LJ00156-11, tanggal 18 Maret 2011 :
 - Jangka Waktu Sewa : 36 bulan (dibayar setiap tanggal 15, terhitung sejak 15 Juni 2011 sampai dengan 15 Mei 2014).
 - Total Uang Sewa : Rp. 936.187.200,00 (*sembilan ratus tiga puluh enam juta seratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah*).
 - Uang Sewa Perbulan : Rp. 26.005.200,00 (*dua puluh enam juta lima ribu dua ratus rupiah*).
 - iii. Untuk Perjanjian Sewa Guna Usaha No. LJ00063-12, tanggal 12 Februari 2012 :
 - Jangka Waktu Sewa : 36 bulan (dibayar setiap tanggal 02, terhitung sejak 02 Januari 2013 sampai dengan 02 Desember 2015).
 - Total Uang Sewa : Rp. 2.046.715.200,00 (*dua milyar empat puluh enam juta tujuh ratus lima belas ribu dua ratus rupiah*).
 - Uang Sewa Perbulan : Rp. 56.853.200,00 (*lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah*).
10. Bahwa, untuk kepentingan pembayaran angsuran sewa leasing atas 2 (dua) unit fasilitas yang disewa (obyek leasing) berupa sumitomo excavator SH210-5 dari Perjanjian Sewa Guna Usaha No. LJ00119-11 (Vide Bukti P-1) dengan uang sewa perbulan sebesar Rp. 52.010.300,00 (*lima puluh dua juta sepuluh ribu tiga ratus rupiah*) dan untuk pembayaran angsuran sewa leasing atas 1 (satu) unit peralatan yang disewa (obyek leasing) berupa sumitomo excavator SH210-5 dari Perjanjian Sewa Guna Usaha No. LJ00156-11 (Vide Bukti P-2) dengan uang sewa perbulan sebesar Rp. 26.005.200,00 (*Dua puluh enam juta lima ribu dua ratus rupiah*), Tergugat I memberikan 36 (tiga puluh enam) lembar bilyet Giro mundur Bank Mandiri masing - masing sebesar Rp. 78.015.500,00 (*tujuh puluh delapan juta lima belas ribu lima ratus rupiah*) untuk setiap bulannya yang merupakan penggabungan angsuran sewa leasing sesuai kedua Perjanjian Sewa Guna Usaha tersebut (*Vide Bukti P - 1 dan 2*) (Rp. 52.010.300,00 + Rp. 26.005.200,00) dengan jatuh tempo setiap tanggal 15 bulan berjalan terhitung dari bulan Juni 2011 s / d Mei 2014 untuk dipegang Penggugat sebagai pembayaran angsuran sewa leasing setiap bulannya dari Tergugat I kepada Penggugat ;

Hal. 8 dari 40 hal Put. No.13/Pdt/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa, untuk pembayaran angsuran sewa leasing atas 1 (satu) unit fasilitas yang disewa (obyek leasing) berupa sumitomo excavator SH330-5 dari Perjanjian Sewa Guna Usaha No. LJ00063-12 (Vide Bukti P-3), Tergugat I juga memberikan 36 (tiga puluh enam) lembar bilyet Giro mundur Bank Mandiri atas nama Tergugat III sebagai penjamin Pembayaran sewa leasing dari Perjanjian Sewa Guna usaha (Vide Bukti P-3) masing – masing sebesar Rp. 56.853.200,00 (lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah) untuk setiap bulannya dengan jatuh tempo setiap tanggal 02 bulan berjalan terhitung dari bulan Januari 2013 s / d Desember 2015 untuk dipegang Penggugat sebagai pembayaran angsuran sewa leasing kepada Penggugat ;
12. Bahwa, pada mulanya pembayaran angsuran sewa leasing dari Tergugat I kepada Penggugat berjalan lancar akan tetapi selanjutnya terjadi kemacetan pembayaran atau dengan kata lain Tergugat I tidak lagi melakukan pembayaran angsuran sewa, terbukti dari tidak dapat dicairkannya sisa bilyet Giro Bank Mandiri atas Nama Tergugat III yang diserahkan Tergugat I sebelumnya kepada Penggugat. Adapun kemacetan atau penghentian pembayaran angsuran sewa yang terjadi untuk masing – masing Perjanjian Sewa Guna Usaha (Vide Bukti P-1, 2 dan 3) sebagai berikut :
- Kemacetan atau penghentian pembayaran angsuran sewa untuk Perjanjian Sewa Guna Usaha No. LJ00119-11 (Vide Bukti P-1) dan Perjanjian Sewa Guna Usaha No. LJ00156-11 (Vide Bukti P-2), terjadi pada pembayaran ke 36 yang jatuh tempo pada tanggal 15 Mei 2014 yakni untuk Perjanjian Sewa Guna Usaha No. LJ00119-11 masih terdapat 1 (satu) kali angsuran sewa lagi yakni angsuran sewa ke 36 sebesar Rp. 52.010.300,00 dan untuk Perjanjian Sewa Guna Usaha No. LJ00156-11 juga masih terdapat 1 (satu) kali angsuran sewa lagi yakni angsuran sewa ke 36 sebesar Rp. 26.005.200,00 yang digabungkan pembayaran angsuran dalam 1 (satu giro) sebagaimana didalilkan pada point 10 (sepuluh) diatas (Rp.52.010.300,00 + Rp.26.005.200,00) sebesar Rp. 78.015.500,00 (*tujuh puluh delapan juta lima belas ribu lima ratus rupiah*) sebagaimana terbukti dari giro tolakan Bank Mandiri untuk pembayaran angsuran ke 36 tersebut (Bukti P-26) ;
 - Bahwa, kemacetan atau penghentian pembayaran angsuran sewa untuk Perjanjian Sewa Guna Usaha No. LJ00063-12 (Vide Bukti P-3), terjadi

Hal. 9 dari 40 hal Put. No.13/Pdt/2018/PT.DKI.



pada jatuh tempo pembayaran ke 16 yang jatuh pada tanggal 02 April 2014 atau dengan kata lain masih terdapat 21 (dua puluh satu) kali angsuran sewa lagi yang belum terbayar (21 x Rp. 56.853.200) sebesar Rp.1.193.917.200,00 (*satu milyar seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah*) sebagaimana terbukti dari giro tolakan Bank Mandiri untuk angsuran pembayaran ke 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 (Vide Bukti P-27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48) ;

13. Bahwa, sesuai Pasal 5 (Cara Pembayaran Dan Bunga Atas Keterlambatan) ayat 5.5 tentang Bunga dari masing – masing Perjanjian Sewa Guna Usaha ditekankan : *"Tanpa mengurangi hak-hak Lessor terhadap Lessee berdasarkan ketentuan Perjanjian SGU ini, apabila Lessee tidak membayar sejumlah uang yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian SGU ini (termasuk namun tidak terbatas pada Uang Sewa, Nilai Yang Disepakati dan ongkos biaya serta yang dibayar lebih dulu oleh Lessor atas nama Lessee) pada tanggal jatuh tempo, atas jumlah tersebut harus dibayar bunga denda dengan tingkat suku bunga yang disebut dalam Lampiran terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran itu sampai tanggal Lessee melakukan pembayaran lunas termasuk bunga".* Tergugat I selaku Penyewa ternyata tidak melakukan pembayaran atas uang sewa tepat waktunya untuk setiap bulannya sehingga Tergugat I dikenakan bunga keterlambatan perhari dari uang sewa yang terlambat dibayar tersebut yakni :

- i. Keterlambatan pembayaran uang sewa untuk Perjanjian Sewa Guna Usaha No. LJ00119-11 (Vide Bukti P-1), sebesar 0.1 % selama 1568 hari sampai dengan tanggal 04 Mei 2016 Rp. 81.552.151,00 (*delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh dua ribu seratus lima puluh satu rupiah*).
- ii. Keterlambatan pembayaran uang sewa untuk Perjanjian Sewa Guna Usaha No. LJ00156-11 (Vide Bukti P-2), sebesar 0.1 % selama 1655 hari sampai dengan tanggal 04 Mei 2016 Rp. 40.776.153,00 (*empat puluh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh tiga rupiah*).
- iii. Keterlambatan pembayaran uang sewa untuk Perjanjian Sewa Guna Usaha No. LJ00063-12 (Vide Bukti P-3), sebesar 0.1 % selama 11.5551 hari sampai dengan tanggal 04 Mei 2016 Rp. 611.933.294,00 (*enam*

Hal. 10 dari 40 hal Put. No.13/Pdt/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah).

Bunga keterlambatan sewa 0.1 % perhari yang dikenakan kepada Tergugat I tetap diberlakukan hingga Tergugat I melunasi semua kewajiban atas uang sewa dan bunga keterlambatannya kepada Penggugat ;

14. Bahwa, adapun total perhitungan sisa uang sewa dan bunga keterlambatan yang belum dibayar Tergugat I selaku Penyewa (lessee) kepada Penggugat selaku pihak yang menyewakan (lessor) (hutang) dari ketiga Perjanjian Sewa Guna Usaha (Vide Bukti P-1, 2 dan 3) sebagai berikut :

a. Total perhitungan sisa uang sewa, dan bunga keterlambatan yang tertunda (hutang) dari Perjanjian Sewa Guna Usaha No. LJ00119-11 (Vide Bukti P-1) terhitung sampai dengan tanggal 04 Mei 2016 sebesar Rp. 133.562.451,00 (*seratus tiga puluh tiga juga lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh satu rupiah*) dengan perincin sebagai berikut :

- Sisa uang sewa yang belum dibayar 1
(satu) bulan (1 x Rp. 52.010.300,00) : Rp. 52.010.300,00
- Bunga keterlambatan sewa *perhari* 0.1
% selama 1568 hari : Rp. 81.552.151,00 +

sebagaimana "Perincian Sisa Uang Sewa dan Bunga Keterlambatan Yang Tertunda" dari Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor : LJ00119-11 (Bukti P-49) ;

b. Total perhitungan sisa uang sewa, dan bunga keterlambatan yang tertunda (hutang) dari Perjanjian Sewa Guna Usaha No. LJ00156-11 (Vide Bukti P-2), terhitung sampai dengan tanggal 04 Mei 2016 sebesar Rp. 66.781.353,00 (*enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah*) dengan perincin sebagai berikut:

- Sisa Uang sewa yang belum dibayar 1 (satu) bulan (1xRp. 26.005.200,00) :Rp.26.005.200,00
- Bunga Keterlambatan sewa *perhari* 0.1
% selama 1655 hari : Rp.40.776.153,00 +

sebagaimana "Perincian Sisa Uang Sewa dan Bunga Keterlambatan Yang Tertunda" dari Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor : LJ00156-11 (Bukti P – 50) ;

Hal. 11 dari 40 hal Put. No.13/Pdt/2018/PT.DKI.



c. Total perhitungan sisa uang sewa, dan bunga keterlambatan yang tertunda (hutang) dari Perjanjian Sewa Guna Usaha No. LJ00063-12, tanggal 12 Februari 2012 terhitung sampai dengan tanggal 04 Mei 2016 sebesar Rp. 1,806.710.094,00 (*satu milyar delapan ratus enam juta tujuh ratus sepuluh ribu sembilan puluh empat rupiah*) dengan perincin sebagai berikut :

- Sisa uang sewa yang belum dibayar 21
(dua puluh satu) bulan (21 x Rp.
56.853.200) : Rp. 1.193.917.200,00
- Sisa / kekurangan angsuran ke 15 Rp.
850.600 : Rp. 850.600,00
- Bunga keterlambatan sewa *perhari* 0.1
% selama 11.551 hari : Rp. 611.933.294,00 +

sebagaimana "Perincian Sisa Uang Sewa dan Bunga Keterlambatan Yang Tertunda" dari Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor : LJ00063-12 (Bukti P-51) ;

15. Bahwa, sesuai Pasal 19 (Kejadian Cidera Janji) dari ketiga Perjanjian Sewa Guna Usaha (Vide Bukti P-1, 2 dan 3) yang disepakati Penggugat dan Tergugat I juga diatur ketentuan mengenai cidera janji yang pada intinya menegaskan :

19.1. *Kejadian berikut ini merupakan kejadian cidera janji :*

- a. *Lessee tidak membayar Uang Sewa pada saat jatuh tempo atau jumlah-jumlah lain yang jatuh tempo serta harus dibayar berdasarkan perjanjian SGU ini, dalam hal mana lewatnya waktu saja sudah menjadi bukti yang sah dan cukup bahwa Lessee tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya ;*
- b. *Apabila menurut Lessor, Lessee terbukti lalai dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya atau tidak memenuhi suatu ketentuan Perjanjian SGU ini dan / atau perjanjian-perjanjian lain atau dokumen-dokumen yang terkait dengan Perjanjian SGU ini ;*
- c. *Barang rusak, hilang atau tidak berfungsi baik sebagaian maupun seluruhnya;*
- d. *Apabila suatu pernyataan atau surat atau dokumen yang dikeluarkan sehubungan dengan Perjanjian SGU ini terbukti tidak benar atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya ;*

Hal. 12 dari 40 hal Put. No.13/Pdt/2018/PT.DKI.



- e. Penghentian atau ancaman penghentian usaha Lessee atau penjamin atau permohonan kepailitan atau pembubaran atau likuidasi Lessee atau penjamin atau Lessee meninggal dunia untuk perorangan ;
- f. Harta kekayaan Lessee atau penjamin menjadi subyek suatu eksekusi tertulis atau sitaan (baik apakah hal itu mempengaruhi Barang atau tidak) ;
- g. Lessee atau penjamin membuat kesepakatan perdamaian dengan kreditur-krediturnya atau melakukan pengalihan hak untuk kepentingan kreditur-kreditur tersebut ;
- h. Apabila Lessee atau penjamin terlibat dalam proses hukum apapun;
- i. Terjadi suatu hal yang menurut pendapat Lessor mempunyai dampak yang merugikan atas keadaan keuangan Lessee atau kemampuannya untuk memenuhi kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian SGU ini ;
- j. Apabila Lessee menelantarkan barang ; atau
- k. Apabila Lessee tidak memenuhi kewajiban pembayaran dan / atau kewajiban lain dalam perjanjian ini yang dibuat oleh dan antara Lessee dan Lessor atau pihak lain manapun atau suatu utang Lessee berdasarkan perjanjian lain dipercepat dan dinyatakan jatuh tempo dan harus dibayar.

19.2. Apabila terjadi kejadian cidera janji, Lessor tanpa mengurangi tanggung jawab Lessee yang ada sebelumnya dan tanpa pemberitahuan atau permintaan lebih dahulu kepada Lessee, berhak untuk segera melakukan sebagian atau seluruh tindakan berikut :

- a. Menyatakan sebagian atau semua jumlah uang sewa untuk seluruh Jangka Waktu Sewa Guna Usaha yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian SGU ini dan seluruh jumlah uang, ongkos dan biaya lain berdasarkan Perjanjian SGU ini segera jatuh tempo dan harus dibayar oleh Lessee ;
- b. Untuk mengambil/menguasai Barang atau menuntut pengembalian nya ; dan / atau
- c. Mengakhiri Perjanjian SGU dan menuntut seluruh jumlah nilai yang disepakati dari Lessee dan disamping itu menuntut ganti rugi dari Lessee atau semua kehilangan atau kerugian, termasuk namun tidak terbatas pada kehilangan keuntungan.

Hal. 13 dari 40 hal Put. No.13/Pdt/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal mana sudah dilakukan Penggugat selaku pihak yang menyewakan namun Tergugat I tidak juga melakukan pembayaran atas sisa kewajiban hutangnya bahkan tidak juga menyerahkan atau mengembalikan fasilitas yang disewa kepada Penggugat selaku pihak yang menyewakan ;

16. Bahwa, Tergugat I terbukti telah melakukan "Kejadian Cidera Janji" sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19.1 Perjanjian Sewa Guna Usaha (Vide Bukti P-1, 2 dan 3) yang didalilkan Penggugat pada point 15 diatas sehingga sesuai Pasal 19.2 ayat 1b Perjanjian Sewa Guna Usaha, Penggugat berhak menyatakan sebagian atau semua jumlah uang sewa dan seluruh jumlah uang, ongkos dan biaya lain jatuh tempo dan harus dibayar oleh Lessee, dapat mengambil/ menguasai barang atau menuntut pengembaliannya, dan Mengakhiri Perjanjian SGU dan menuntut seluruh jumlah nilai yang disepakati dari Lessee dan disamping itu menuntut ganti rugi dari Lessee ;

17. Bahwa, Penggugat selaku pihak yang menyewakan (lessor) telah meminta kepada Tergugat I baik lewat telepon, surat ataupun mendatangi langsung ke alamat Tergugat I untuk meminta Tergugat I membayar atau melunasi sisa kewajiban hutangnya kepada Penggugat atau meminta pengembalian 4 (empat) unit fasilitas yang disewa (obyek leasing) berupa sumitomo excavator kepada Penggugat namun Tergugat I tidak juga membayar atau melunasinya sisa hutangnya dan tidak juga menyerahkan atau mengembalikan 4 (empat) unit sumitomo excavator tersebut kepada Penggugat ;

18. Bahwa, Penggugat melalui kuasa hukumnya dalam tahap negosiasi juga sudah mengirim :

- Surat kepada Tergugat I / PT. Hidayah Tulus Engineering yakni :
 - i. Surat Undangan No.112/UND/NDA/X/2015, tanggal 20 Oktober 2015 ke alamat Tergugat I di Jl. Nusantara KM 20 No. 41 RT. 001 RW. 006, Kijang Bintan, Kepulauan Riau maupun melalui alamat komisarisnya (Agustina Mutang) di Jl. Nusantara KM 20 RT. 001 RW. 002, Kel. Gunung Lengkuas, Kec. Bintan Timur, Kabupaten Bintan (Bukti P-52).
 - ii. Somasi / Surat Peringatan No. 001/Somasi/NDA/I/2016, tanggal 05 Januari 2016 ke Tergugat I di alamat Tergugat III / Machlon Manasye yakni di Duta Mas Boulevard 1/18 B, RT.005 RW. 002, Batam (Bukti P-53).
- Surat kepada Tergugat II / Machlon Manasye yakni :

Hal. 14 dari 40 hal Put. No.13/Pdt/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. *Surat Undangan* No.161/UND/NDA/XII/2015, tanggal 16 Desember 2015 ke alamat Tergugat II di Duta Mas Boulevard 1/18 B, RT.005 RW. 002, Batam (Bukti P-54).
- ii. *Somasi / Surat Peringatan* No.001/SOMASI/NDA/I/2016, tanggal 05 Januari 2016 ke alamat Tergugat II di Duta Mas Boulevard 1/18 B, RT.005 RW. 002, Batam (Bukti P-55).
- Surat kepada Tergugat III / PT. Bukit Tabur yakni :
 - i. *Surat Undangan* No. 008/Und/NDA/I/2016, tanggal 25 Januari 2016, ke alamat Tergugat III / PT. Bukit Tabur yakni di Jl. Nusantara KM 20, Kijang, Kecamatan Bintan Timur, Pulau Bintan, Propinsi Kepulauan Riau (Bukti P-56).
 - ii. *Somasi / Surat Peringatan* No. 020/SOMASI/NDA/II/2016, tanggal 10 Februari 2016 ke alamat Tergugat III / PT. Bukit Tabur yakni di Jl. Nusantara KM 20, Kijang, Kecamatan Bintan Timur, Propinsi Kepulauan Riau (Bukti P-57).

Bahkan Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 13 April 2016 telah bertemu dengan isteri Tergugat III dirumahnya di Batam dan sempat berbicara langsung via telepon dengan Tergugat III dengan maksud agar Tergugat I, II dan III baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama – sama (tanggung renteng) dapat membayar atau melunasi sisa kewajiban hutangnya kepada Penggugat namun Surat undangan, Somasi / Surat Peringatan dan himbauan dari Penggugat dan kuasa hukum Penggugat tersebut tidak ditanggapi Tergugat I, II dan III dengan pembayaran atau pelunasan sisa kewajiban hutangnya hingga Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai domisili hukum yang disepakati dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha (Vide Bukti P-1, 2 dan 3) ;

19. Bahwa, Tergugat II dan III, digugat bersama – sama dengan Tergugat I untuk bertanggung jawab terhadap apa yang dituntut Penggugat dalam perkara ini karena Tergugat II adalah Direktur Utama dari Tergugat I yang sesuai dengan Pasal 97 ayat 3 Jo. Pasal 92 ayat 1 Undang – Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dapat dituntut tanggung jawab dan kewajiban secara pribadi karena kesalahan atau kelalaiannya dalam menjalankan perusahaan, sedangkan Tergugat III juga digugat karena Tergugat III adalah penjamin untuk pembayaran angsuran sewa 4 (empat) unit Sumitomo Excavator sesuai 3 (tiga) Perjanjian Sewa Guna Usaha (Vide Bukti P-1, 2 dan 3), dimana fasilitas yang disewa (obyek leasing) berupa 4

Hal. 15 dari 40 hal Put. No.13/Pdt/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) unit sumitomo excavator tersebut secara hukum sesuai Perjanjian Sewa Guna Usaha masih merupakan milik Penggugat selaku pihak Yang Menyewakan (lessor) yang belum diselesaikan pembayarannya oleh Tergugat I kepada Penggugat ;

20. Bahwa, gugatan ini diajukan Penggugat kepada Tergugat I, II dan III di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tidak diajukan dialamat Tergugat I, II dan III karena sesuai dengan domisili hukum yang disepakati dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha (Vide Bukti P-1, 2 dan 3) ;

21. Bahwa, Perbuatan Tergugat I yang tidak membayar kepada Penggugat :

i. Sisa hutangnya yang sudah jatuh tempo berupa sisa uang sewa selama 1 (satu) bulan atas sewa 2 (dua) unit fasilitas yang disewa (obyek leasing) berupa sumitomo excavator SH210-5 yakni 1 (satu) unit Sumitomo Excavator SH210-5 dengan spesifikasi S/N : SMT210A5-T00BH3723; E/N : 4HK1-472750 dan 1 (satu) unit sumitomo excavator SH210-5 dengan S/N : SMT201A5C00BH3727; E/N : 4HK1-472834 selama 1 (satu) bulan (1 x Rp. 52.010.300,00) Rp. 52.010.300,00 dan bunga keterlambatan pembayaran sewa perhari sebesar 0.1 % selama 1568 hari keterlambatan sampai dengan tanggal 04 Mei 2016 Rp.81.552.151,00 dari Perjanjian Sewa Guna Usaha No. LJ00119-11, tanggal 18 Maret 2011 (Rp. 52.010.300,00 + 81.552.151,00) sebesar Rp. 133.562.451,00 (*seratus tiga puluh tiga juga lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh satu rupiah*) ;

ii. Sisa hutangnya yang sudah jatuh tempo berupa sisa uang sewa selama 1 (satu) bulan atas sewa 1 (satu) unit fasilitas yang disewa (obyek leasing) berupa sumitomo excavator SH210-5 dengan spesifikasi S/N : SMT210A5C00BH3722; E/N : 4HK1-472751 selama 1 (satu) bulan (1 x 26.005.200,-) Rp.26.005.200,- dan bunga keterlambatan pembayaran sewa perhari sebesar 0.1 % selama 1655 hari keterlambatan sampai dengan tanggal 04 Mei 2016 Rp.40.776.153,- dari Perjanjian Sewa Guna Usaha No. LJ00156-11, tanggal 18 Maret 2011 (Rp.26.005.200,- + Rp.40.776.153,-) sebesar Rp.66.781.353,- (*enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah*) ;

iii. Sisa hutangnya yang sudah jatuh tempo berupa sisa uang sewa selama 21 (dua puluh satu) bulan atas sewa 1 (satu) unit fasilitas yang disewa

Hal. 16 dari 40 hal Put. No.13/Pdt/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(obyek leasing) berupa sumitomo excavator SH330-5 dengan spesifikasi S/N : SM330A5E00BH1269; E/N : 6HK1-562875 selama 21 (dua puluh satu) bulan (21 x Rp.56.853.200,-) Rp.1.193.917.200,- sisa / kekurangan angsuran ke 15 Rp.850.600,- dan bunga keterlambatan pembayaran sewa perhari sebesar 0.1 % selama 11.551 hari keterlambatan sampai dengan tanggal 04 Mei 2016 Rp.611.933.294,- dari Perjanjian Sewa Guna Usaha No. LJ00063-12, tanggal 12 Februari 2012 (Rp.1.193.917.200 + Rp. 850.600,00 + Rp. 611.933.294,00) sebesar Rp. 1,806.710.094,00 (*satu milyar delapan ratus enam juta tujuh ratus sepuluh ribu sembilan puluh empat rupiah*) ;

secara keseluruhan (Rp.133.562.451,- + Rp.66.781.353,- + Rp.1.806.710.094,-) sebesar Rp. 2.007.053.898,- (*dua milyar tujuh juta lima puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah*) diklasifikasikan secara hukum sebagai perbuatan "Wanprestasi / Ingkar Janji" yang sangat merugikan Penggugat ;

22. Bahwa, perbuatan wanprestasi/ingkar janji yang dilakukan Tergugat I sudah jelas sangat merugikan Penggugat selaku pihak yang menyewakan 4 (empat) unit fasilitas yang disewa (obyek leasing) berupa sumitomo excavator kepada Tergugat I dari Perjanjian Sewa Guna Usaha No. LJ00119-11, Perjanjian Sewa Guna Usaha No. LJ00156-11, dan Perjanjian Sewa Guna Usaha No. LJ00063-12, baik kerugian atas belum dibayarnya sisa kewajiban pembayaran atas uang sewa dan bunga keterlambatan pembayaran sewa perhari sebesar 0.1 % dari sisa pembayaran, kerugian karena tidak dapat memanfaatkan secara maksimal uang yang berasal dari pembayaran hutang Tergugat I untuk kepentingan usaha Penggugat serta kerugian materiil dan immaterial lainnya sehubungan dengan pengajuan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

23. Bahwa, mengingat Tergugat II adalah Direktur Utama dari Tergugat I yang menandatangani Perjanjian Sewa Guna Usaha yakni Perjanjian Sewa Guna Usaha No. LJ00119-11, Perjanjian Sewa Guna Usaha No. LJ00156-11, dan Perjanjian Sewa Guna Usaha No. LJ00063-12 atas 4 (empat) unit fasilitas yang disewa (obyek leasing) dan Tergugat III adalah penjamin untuk pembayaran angsuran sewa dan bunga keterlambatan pembayaran sewa atas 4 (empat) unit Sumitomo Excavator dari 3 (tiga) Perjanjian Sewa Guna Usaha tersebut maka Tergugat II dan III patut dan sah digugat bersama –

Hal. 17 dari 40 hal Put. No.13/Pdt/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Tergugat I dalam perkara ini untuk secara tanggung renteng, tunai dan seketika menyelesaikan pembayaran angsuran sewa dan bunga keterlambatan pembayaran sewa 0.1 % perhari atas 4 (empat) unit New Sumitomo Excavator yang diperjanjikan dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha No. LJ00119-11, Perjanjian Sewa Guna Usaha No. LJ00156-11 dan Perjanjian Sewa Guna Usaha No. LJ00063-12 dan segala tuntutan lainnya yang dituntut dalam perkara ini ;

24. Bahwa, mengingat Tergugat I secara nyata dan terang – terangan telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji yang merugikan Penggugat karena tidak menyelesaikan sisa kewajiban hutangnya atas sisa sewa 2 (dua) unit fasilitas yang disewa (obyek leasing) kepada Penggugat yang sudah jatuh tempo berupa sumitomo excavator SH210-5 yakni 1 (satu) unit Sumitomo Excavator SH210-5 dengan spesifikasi S/N : SMT210A5T00BH3723; E/N : 4HK1-472750 dan 1 (satu) unit sumitomo excavator SH210-5 dengan S/N : SMT201A5C00BH3727; E/N : 4HK1-472834 selama 1 (satu) bulan (1 x Rp.52.010.300,-) Rp.52.010.300,- dan bunga keterlambatan pembayaran sewa 0.1 % selama 1568 hari keterlambatan sampai dengan tanggal 04 Mei 2016 Rp.81.552.151,- dari Perjanjian Sewa Guna Usaha No. LJ00119-11 (Rp.52.010.300,- + Rp.81.552.151,- sebesar Rp.133.562.451,- (*seratus tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh satu rupiah*)) maka Tergugat I, II dan III diwajibkan secara tanggung renteng, tunai dan seketika menyelesaikan kewajiban pembayaran atas sisa sewa 2 (dua) unit fasilitas yang disewa (obyek leasing) kepada Penggugat yang sudah jatuh tempo berupa sumitomo excavator SH210-5 yakni 1 (satu) unit Sumitomo Excavator SH210-5 dengan spesifikasi S/N : SMT210A5T00BH3723; E/N : 4HK1-472750 dan 1 (satu) unit sumitomo excavator SH210-5 dengan S/N : SMT201A5C00BH3727; E/N : 4HK1-472834 selama 1 (satu) bulan (1 x Rp.52.010.300,00) Rp. 52.010.300,00 dan bunga keterlambatan pembayaran sewa 0.1 % selama 1568 hari keterlambatan sampai dengan tanggal 04 Mei 2016 Rp.81.552.151,- dari Perjanjian Sewa Guna Usaha No. LJ00119-11 (Rp.52.010.300,- + Rp.81.552.151,- sebesar Rp.133.562.451,- (*seratus tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh satu rupiah*)) ;
25. Bahwa, Tergugat I secara nyata dan terang-terangan telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji yang merugikan Penggugat karena tidak

Hal. 18 dari 40 hal Put. No.13/Pdt/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan sisa kewajiban hutangnya atas sisa sewa 1 (satu) unit fasilitas yang disewa (obyek leasing) kepada Penggugat yang sudah jatuh tempo berupa sumitomo excavator SH210-5 dengan spesifikasi S/N : SMT210A5C00BH3722; E/N : 4HK1-472751 selama 1 (satu) bulan (1 x Rp.26.005.200,-) Rp.26.005.200,- dan bunga keterlambatan pembayaran sewa 0.1 % selama 1655 hari keterlambatan sampai dengan tanggal 04 Mei 2016 Rp.40.776.153,- dari Perjanjian Sewa Guna Usaha No. LJ00156-11, tanggal 18 Maret 2011 (Rp.26.005.200,- + Rp.40.776.153,-) sebesar Rp.66.781.353,- (*enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah*), maka Tergugat I, II dan III diwajibkan secara tanggung renteng, tunai dan seketika menyelesaikan kewajiban pembayaran atas sisa sewa 1 (satu) unit fasilitas yang disewa (obyek leasing) kepada Penggugat yang sudah jatuh berupa sumitomo excavator SH210-5 dengan spesifikasi S/N : SMT210A5C00BH3722; E/N : 4HK1-472751 selama 1 (satu) bulan (1 x Rp.26.005.200,-) Rp.26.005.200,- dan bunga keterlambatan pembayaran sewa 0.1 % selama 1655 hari keterlambatan sampai dengan tanggal 04 Mei 2016 Rp.40.776.153,- dari Perjanjian Sewa Guna Usaha No. LJ00156-11 (Rp.26.005.200,- + Rp.40.776.153,-) sebesar Rp.66.781.353,- (*enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah*);

26. Bahwa, Tergugat I juga secara nyata dan terang-terangan telah melakukan perbuatan wanprestasi /ingkar janji yang merugikan Penggugat karena tidak menyelesaikan sisa kewajiban hutangnya atas sisa sewa 1 (satu) unit fasilitas yang disewa (obyek leasing) kepada Penggugat yang sudah jatuh tempo berupa sumitomo excavator SH330-5 dengan spesifikasi S/N : SMI330A5E00BH1269; E/N : 6HK1-562875 selama 21 (dua puluh satu) bulan (21 x Rp.56.853.200,-) Rp.1.193.917.200,- sisa / kekurangan angsuran ke 15 Rp.850.600,- dan bunga keterlambatan pembayaran sewa 0.1 % selama 11.551 hari keterlambatan sampai dengan tanggal 04 Mei 2016 Rp.611.933.294,- dari Perjanjian Sewa Guna Usaha No. LJ00063-12, tanggal 12 Februari 2012 (Rp.1.193.917.200,- + Rp.850.600,- + Rp.611.933.294,-) sebesar Rp.1.806.710.094,- (*satu milyar delapan ratus enam juta tujuh ratus sepuluh ribu sembilan puluh empat rupiah*), maka Tergugat I, II dan III diwajibkan secara tanggung renteng, tunai dan seketika menyelesaikan kewajiban pembayaran atas sisa sewa 1 (satu) unit fasilitas yang disewa (obyek leasing) kepada Penggugat yang sudah jatuh berupa

Hal. 19 dari 40 hal Put. No.13/Pdt/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumitomo excavator SH330-5 dengan spesifikasi S/N : SMI330A5E 00BH1269; E/N : 6HK1-562875 selama 21 (dua puluh satu) bulan (21 x Rp.56.853.200) Rp.1.193.917.200,- sisa / kekurangan angsuran ke 15 Rp.850.600,- dan bunga keterlambatan pembayaran sewa 0.1 % selama 11.551 hari keterlambatan sampai dengan tanggal 04 Mei 2016 Rp.611.933.294,- dari Perjanjian Sewa Guna Usaha No. LJ00063-12, tanggal 12 Februari 2012 (Rp.1.193.917.200,- + Rp.850.600,- + Rp.611.933.294,-) sebesar Rp.1,806.710.094,- (*satu milyar delapan ratus enam juta tujuh ratus sepuluh ribu sembilan puluh empat rupiah*) ;

27. Bahwa, mengingat sampai diajukan gugatan atas perkara ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tergugat I, II dan III belum juga melunasi kewajiban hutangnya yang timbul dari 3 (tiga) Perjanjian Sewa Guna Usaha kepada Penggugat yakni Perjanjian Sewa Guna Usaha No. LJ00119-11, Perjanjian Sewa Guna Usaha No. LJ00156-11, dan Perjanjian Sewa Guna Usaha No. LJ00063-12, maka Tergugat I, II dan III tetap dikenai kewajiban membayar bunga keterlambatan selanjutnya sebesar 0.1 % perhari dari sisa uang yang belum dibayar Tergugat I, II dan III kepada Penggugat terhitung dari tanggal 05 Mei 2016 hingga Tergugat I, II dan III melunasi semua kewajibannya yang diperkarakan dalam perkara ini kepada Penggugat ;

28. Bahwa, perbuatan Tergugat I yang tidak menyelesaikan sisa kewajiban hutangnya atas sisa sewa 2 (dua) unit fasilitas yang disewa (obyek leasing) kepada Penggugat yang sudah jatuh berupa sumitomo excavator SH210-5 yakni 1 (satu) unit Sumitomo Excavator SH210-5 dengan spesifikasi S/N : SMT210A5T00BH3723; E/N : 4HK1-472750 dan 1 (satu) unit sumitomo excavator SH210-5 dengan S/N : SMT201A5C00BH3727; E/N : 4HK1-472834 selama 1 (satu) bulan (1 x Rp. 52.010.300,00) Rp. 52.010.300,00 dan bunga keterlambatan pembayaran sewa 0.1 % selama 1568 hari keterlambatan sampai dengan tanggal 04 Mei 2016 Rp. 81.552.151,00 dari Perjanjian Sewa Guna Usaha No. LJ00119-11 (Rp. 52.010.300,00 + 81.552.151,00 sebesar Rp. 133.562.451,00 (*seratus tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh satu rupiah*), membuat Penggugat tidak dapat memanfaatkannya uang tersebut untuk kepentingan usaha Penggugat, padahal jika uang tersebut dimanfaatkan Penggugat untuk kepentingan usaha Penggugat maka dalam 1 (satu) bulan Penggugat dapat memperoleh penghasilan bersih sebesar 20 % (dua puluh) persen (20

Hal. 20 dari 40 hal Put. No.13/Pdt/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



% x Rp. 133.562.451,00) yakni sebesar Rp. 26.712.490,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu empat ratus sembilan puluh rupiah), sehingga Penggugat menuntut Tergugat I, II dan III untuk secara tanggung renteng, tunai dan seketika membayar kerugian Penggugat karena tidak dapat memanfaatkan uang yang berasal dari pembayaran hutang Tergugat I dari Perjanjian Sewa Guna Usaha No. LJ00119-11 untuk kepentingan usaha Penggugat sebesar 20 % (dua puluh) persen (20 % x Rp. 133.562.451,00) yakni sebesar Rp. 26.712.490,00 (*dua puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu empat ratus sembilan puluh rupiah*) terhitung sejak didaftarkanya gugatan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hingga Tergugat I, II dan III menyelesaikan semua kewajiban yang dituntut dalam perkara ini kepada Penggugat ;

29. Bahwa, perbuatan Tergugat I yang tidak menyelesaikan sisa kewajiban hutangnya atas sisa sewa 1 (satu) unit fasilitas yang disewa (obyek leasing) kepada Penggugat yang sudah jatuh berupa sumitomo excavator SH210-5 dengan spesifikasi S/N : SMT210A5C00BH3722; E/N : 4HK1-472751 selama 1 (satu) bulan (1 x 26.005.200,00) Rp.26.005.200,00 dan bunga keterlambatan pembayaran sewa 0.1 % selama 1655 hari keterlambatan sampai dengan tanggal 04 Mei 2016 Rp. 40.776.153,00 dari Perjanjian Sewa Guna Usaha No. LJ00156-11 (Rp. 26.005.200,00 + Rp. 40.776.153,00) sebesar Rp. 66.781.353,00 (enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah), membuat Penggugat tidak dapat memanfaatkannya uang tersebut untuk kepentingan usaha Penggugat, padahal jika uang tersebut dimanfaatkan Penggugat untuk kepentingan usaha Penggugat maka dalam 1 (satu) bulan Penggugat dapat memperoleh penghasilan bersih sebesar 20 % (dua puluh) persen (20 % x Rp. 66.781.353,00) yakni sebesar Rp. 13,356,271,00 (*tiga belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah*), sehingga Penggugat menuntut Tergugat I, II dan III untuk secara tanggung renteng, tunai dan seketika membayar kerugian Penggugat karena tidak dapat memanfaatkan uang yang berasal dari pembayaran hutang Tergugat I dari Perjanjian Sewa Guna Usaha No. LJ00156-11 untuk kepentingan usaha Penggugat sebesar 20 % (dua puluh) persen (20 % x Rp. 66.781.353,00) yakni sebesar Rp. 13,356,271,00 (*tiga belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah*), terhitung sejak didaftarkanya gugatan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hingga Tergugat I, II dan

Hal. 21 dari 40 hal Put. No.13/Pdt/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III menyelesaikan semua kewajiban yang dituntut dalam perkara ini kepada Penggugat ;

30. Bahwa, perbuatan Tergugat I yang tidak menyelesaikan sisa kewajiban hutangnya atas sisa sewa 1 (satu) unit fasilitas yang disewa (obyek leasing) kepada Penggugat yang sudah jatuh berupa sumitomo excavator SH330-5 dengan spesifikasi S/N : SM1330A5E00BH1269; E/N : 6HK1-562875 selama 21 (dua puluh satu) bulan (21 x Rp.56.853.200,00) Rp. 1.193.917.200, sisa / kekurangan angsuran ke 15 Rp.850.600,00 dan bunga keterlambatan pembayaran sewa 0.1 % selama 11.551 hari keterlambatan sampai dengan tanggal 04 Mei 2016 Rp.611.933.294,- dari Perjanjian Sewa Guna Usaha No.LJ00063-12, tanggal 12 Februari 2012 (Rp.1.193.917.200,- + Rp. 850.600,- + Rp.611.933.294,-) sebesar Rp.1,806.710.094,- (satu milyar delapan ratus enam juta tujuh ratus sepuluh ribu Sembilan puluh empat rupiah), membuat Penggugat tidak dapat memanfaatkannya uang tersebut untuk kepentingan usaha Penggugat, padahal jika uang tersebut dimanfaatkan Penggugat untuk kepentingan usaha Penggugat maka dalam 1 (satu) bulan Penggugat dapat memperoleh penghasilan bersih sebesar 20 % (dua puluh) persen (20 % x Rp.1,806.710.094,- yakni sebesar Rp. 361.342.019,- (tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu sembilan belas rupiah), sehingga Penggugat menuntut Tergugat I, II dan III untuk secara tanggung renteng tunai dan seketika membayar kerugian Penggugat karena tidak dapat memanfaatkan uang yang berasal dari pembayaran hutang Tergugat I dari Perjanjian Sewa Guna Usaha No. LJ00063-12, tanggal 12 Februari 2012 untuk kepentingan usaha Penggugat sebesar 20 % (dua puluh) persen (20 % x Rp.1,806.710.094,-) yakni sebesar Rp.361.342.019,- (tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu sembilan belas rupiah), terhitung sejak didaftarkan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hingga Tergugat I, II dan III menyelesaikan semua kewajiban yang dituntut dalam perkara ini kepada Penggugat ;

31. Bahwa, adapun kerugian materiil dan immateriil yang diderita Penggugat sehubungan dengan pengajuan perkara gugatan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara keseluruhan sebesar Rp.2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah) harus dibayar secara tanggung renteng, tunai dan seketika oleh Tergugat I, II dan III masing-masing sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 22 dari 40 hal Put. No.13/Pdt/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Kerugian Materiil :

Biaya yang telah dan akan dikeluarkan Penggugat untuk mengurus persoalan ini berupa biaya pengacara dalam tahap negosiasi dan tahap litigasi, biaya sita jaminan dan biaya eksekusi lelang secara keseluruhan ditaksir sebesar :

Rp. 600.000.000,-

b. Kerugian Immateriil :

Terganggunya konsentrasi Penggugat akibat memikirkan Perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat I; secara wajar dan patut dinilai dengan uang sebesar :

Rp. 1.500.000.000,-

32. Bahwa, Tergugat I, II dan III juga diwajibkan untuk secara tanggung renteng, tunai dan seketika membayar bunga moratoir sebesar 6 % (enam persen) perbulan atas sisa kewajiban hutangnya atas sisa sewa 2 (dua) unit fasilitas yang disewa (obyek leasing) kepada Penggugat yang sudah jatuh berupa sumitomo excavator SH210-5 yakni 1 (satu) unit Sumitomo Excavator SH210-5 dengan spesifikasi S/N : SMT210A5T00BH3723; E/N : 4HK1-472750 dan 1 (satu) unit sumitomo excavator SH210-5 dengan S/N : SMT201A5C00BH3727; E/N : 4HK1-472834 selama 1 (satu) bulan (1 x Rp. 52.010.300,-) Rp.52.010.300,- dan bunga keterlambatan pembayaran sewa sebesar 0.1 % selama 1568 hari keterlambatan sampai dengan tanggal 04 Mei 2016 Rp.81.552.151,- dari Perjanjian Sewa Guna Usaha No. LJ00119-11, tanggal 18 Maret 2011 (6 % x Rp.52.010.300,- + Rp.81.552.151,-) yakni Rp.8.013.748,- (*delapan juta tiga belas ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah*), terhitung sejak didaftarkan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hingga Tergugat I, II dan III menyelesaikan semua kewajiban yang dituntut dalam perkara ini kepada Penggugat ;

33. Bahwa, Tergugat I, II dan III juga diwajibkan untuk secara tanggung renteng, tunai dan seketika membayar bunga moratoir sebesar 6 % (enam persen) perbulan atas sisa kewajiban hutangnya atas sisa sewa 1 (satu) unit fasilitas yang disewa (obyek leasing) kepada Penggugat yang sudah jatuh berupa sumitomo excavator SH210-5 dengan spesifikasi S/N : SMT210A5-C00BH3722; E/N : 4HK1-472751 selama 1 (satu) bulan (1 x Rp.26.005.200,-) Rp.26.005.200,- dan bunga keterlambatan pembayaran sewa sebesar 0.1 % selama 1655 hari keterlambatan sampai dengan tanggal 04 Mei 2016 Rp.40.776.153,- dari Perjanjian Sewa Guna Usaha No. LJ00156-11 (6% x Rp.26.005.200,- + Rp.40.776.153,-) yakni Rp. 4.006.881,- (*empat juta enam ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah*), terhitung sejak didaftarkan

Hal. 23 dari 40 hal Put. No.13/Pdt/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hingga Tergugat I, II dan III menyelesaikan semua kewajiban yang dituntut dalam perkara ini kepada Penggugat ;

34. Bahwa, Tergugat I, II dan III juga diwajibkan untuk secara tunai dan seketika membayar bunga moratior sebesar 6 % (enam persen) perbulan atas sisa sewa 1 (satu) unit fasilitas yang disewa (obyek leasing) kepada Penggugat yang sudah jatuh berupa sumitomo excavator SH330-5 dengan spesifikasi S/N : SM330A5E00BH1269; E/N : 6HK1-562875 selama 21 (dua puluh satu) bulan (21 x Rp.56.853.200,-) Rp.1.193.917.200,- sisa / kekurangan angsuran ke 15 Rp.850.600,- dan bunga keterlambatan pembayaran sewa sebesar 0.1 % selama 11.551 hari keterlambatan sampai dengan tanggal 04 Mei 2016 Rp.611.933.294,- dari Perjanjian Sewa Guna Usaha No. LJ00063-12, tanggal 12 Februari 2012 (6 % x Rp.1.193.917.200,- + Rp.850.600,- + Rp.611.933.294,-) yakni Rp.108.402.606,- (*seratus delapan juta empat ratus dua ribu enam ratus enam rupiah*), terhitung sejak didaftarkanya gugatan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hingga Tergugat I, II dan III menyelesaikan semua kewajiban yang dituntut dalam perkara ini kepada Penggugat ;

35. Bahwa, Tergugat I, II dan III diwajibkan secara tanggung renteng, secara tunai dan seketika untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) perhari untuk masing-masing Tergugat sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) terhitung sejak didaftarkanya gugatan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hingga Tergugat I, II dan III menyelesaikan semua kewajiban hutangnya yang dituntut dalam perkara ini kepada Penggugat ;

36. Bahwa, agar gugatan atas perkara ini tidak *ilusoir* kelak dikemudian hari karena adanya kekhawatiran dan sangka yang beralasan dari Penggugat bahwa Tergugat I, II dan III akan mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain sehubungan dengan adanya perkara ini, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat I, II dan III berupa :

- i. *Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya terletak di Jl. Nusantara KM 20, Kelurahan Gunung Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau, Dalam hal ini di Jl Lengkuas Indah, Kampung Asyurah Indah No.76 Rt.01 Rw.03 Kelurahan Gunung Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan Prov.*

Hal. 24 dari 40 hal Put. No.13/Pdt/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepulauan Riau, milik Tergugat I atau Tergugat II yang dikenal setempat sebagai alamat PT. Hidayah Tulus Engineering atau PT. Bukit Tabur ;

- ii. *Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri diatasnya milik Tergugat II / Machlon Manasye, terletak di Perumahan Taman Duta Mas, Jl.Boulevard I/18 B Rt.005 Rw.02, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau ;*

37. Bahwa, mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini juga meletakkan sita revindicatoir beslagh atas 4 (tiga) unit sumitomo excavator yang menjadi fasilitas yang disewa (obyek leasing) dari Perjanjian Sewa Guna Usaha yakni :

- i. *2 (dua) unit sumitomo excavator SH210-5 yakni 1 (satu) unit Sumitomo Excavator SH210-5 dengan spesifikasi S/N : SMT210A5T00BH3723; E/N : 4HK1-472750 dan 1 (satu) unit sumitomo excavator SH210-5 dengan S/N : SMT201A5C00BH3727; E/N : 4HK1-472834 yang menjadi fasilitas yang disewa (obyek leasing) dari Perjanjian Sewa Guna Usaha No. LJ00119-11, tanggal 18 Maret 2011 dari Tergugat I atau pihak lainnya yang menguasainya secara tanpa hak ;*
- ii. *1 (satu) unit Sumitomo Excavator SH210-5 dengan spesifikasi S/N : SMT210A5C00BH3722; E/N : 4HK1-472751 yang menjadi fasilitas yang disewa (obyek leasing) dari Perjanjian Sewa Guna Usaha No. LJ00156-11, tanggal 18 Maret 2011 dari Tergugat I atau pihak lainnya yang menguasainya secara tanpa hak ;*
- iii. *1 (satu) unit sumitomo excavator SH330-5 dengan spesifikasi S/N : SMI330A5E00BH1269; E/N : 6HK1-562875 yang menjadi fasilitas yang disewa (obyek leasing) dari Perjanjian Sewa Guna Usaha No. LJ00063-12, tanggal 12 Februari 2012 dari Tergugat I atau pihak lainnya yang menguasainya secara tanpa hak ;*

Untuk diserahkan kepada Penggugat selaku pemiliknya ;

38. Bahwa, harta kekayaan Tergugat I, II dan III yang akan disita untuk dijadikan jaminan perkara ini nilainya tidak mencukupi nilai perkara, maka mohon kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan secara hukum harta kekayaan Tergugat I,

Hal. 25 dari 40 hal Put. No.13/Pdt/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II dan III yang akan ada atau ditemukan dikemudian hari setelah diajukan perkara ini ke Pengadilan baik berupa barang bergerak dan / atau tidak bergerak ataupun berupa uang tunai, tabungan atau deposito dapat disita dan dieksekusi untuk melunasi semua kewajiban yang dituntut dalam perkara ini kepada Penggugat ;

39. Bahwa mengingat gugatan yang diajukan Penggugat didukung dengan bukti-bukti yang akurat, jelas, benar dan sah menurut hukum, maka Penggugat mohon agar *uit voerbaar bij voorraad* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Banding, Kasasi atau Verzet dari Tergugat I, II dan III ;

Berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang sangat beralasan dan berdasar sebagaimana dikemukakan diatas, mohon kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara keseluruhan ;
2. Menyatakan Perjanjian Sewa Guna Usaha No. LJ00119-11, tanggal 18 Maret 2011, Perjanjian Sewa Guna Usaha No. LJ00156-11, tanggal 18 Maret 2011 dan Perjanjian Sewa Guna Usaha No. LJ00063-12, tanggal 12 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani PT. Bumiputera BOT Finance / Penggugat selaku pihak yang menyewakan (Lessor) dengan PT. Hidayah Tulus Engineering / Tergugat I selaku pihak Penyewa (Lessee) untuk sewa 4 (empat) unit fasilitas yang disewa (obyek leasing) berupa sumitomo excavator adalah sah dan berdasar ;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang tidak membayar kepada Penggugat
 - i. Sisa hutangnya yang sudah jatuh tempo berupa sisa uang sewa selama 1 (satu) bulan atas sewa 2 (dua) unit fasilitas yang disewa (obyek leasing) berupa sumitomo excavator SH210-5 yakni 1 (satu) unit Sumitomo Excavator SH210-5 dengan spesifikasi S/N : SMT210A5 T00BH3723; E/N : 4HK1-472750 dan 1 (satu) unit sumitomo excavator SH210-5 dengan S/N : SMT201A5C00BH3727; E/N : 4HK1-472834 selama 1 (satu) bulan (1 x Rp.52.010.300,-) Rp.52.010.300,- dan bunga keterlambatan pembayaran sewa perhari sebesar 0.1 % selama 1568 hari keterlambatan sampai dengan tanggal 04 Mei 2016 Rp.81.552.151,- dari Perjanjian Sewa Guna Usaha No. LJ00119-11, tanggal 18 Maret 2011 (Rp.52.010.300,- + Rp.81.552.151,-) sebesar Rp.133.562.451,-

Hal. 26 dari 40 hal Put. No.13/Pdt/2018/PT.DKI.



(seratus tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh satu rupiah);

ii. Sisa hutangnya yang sudah jatuh tempo berupa sisa uang sewa selama 1 (satu) bulan atas sewa 1 (satu) unit fasilitas yang disewa (obyek leasing) berupa sumitomo excavator SH210-5 dengan spesifikasi S/N : SMT210A5C00BH3722; E/N : 4HK1-472751 selama 1 (satu) bulan (1 x Rp.26.005.200,-) Rp.26.005.200,- dan bunga keterlambatan pembayaran sewa perhari sebesar 0.1 % selama 1655 hari keterlambatan sampai dengan tanggal 04 Mei 2016 Rp.40.776.153,- dari Perjanjian Sewa Guna Usaha No. LJ00156-11, tanggal 18 Maret 2011 (Rp.26.005.200,- + Rp.40.776.153,-) sebesar Rp.66.781.353,- (enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) ;

iii. Sisa hutangnya yang sudah jatuh tempo berupa sisa uang sewa selama 21 (dua puluh satu) bulan atas sewa 1 (satu) unit fasilitas yang disewa (obyek leasing) berupa sumitomo excavator SH330-5 dengan spesifikasi S/N : SMI330A5E00BH1269; E/N : 6HK1-562875 selama 21 (dua puluh satu) bulan (21 x Rp.56.853.200) Rp.1.193.917.200,- sisa/kekurangan angsuran ke 15 Rp.850.600,- dan bunga keterlambatan pembayaran sewa perhari sebesar 0.1 % selama 11.551 hari keterlambatan sampai dengan tanggal 04 Mei 2016 Rp.611.933.294,- dari Perjanjian Sewa Guna Usaha No. LJ00063-12, tanggal 12 Februari 2012 (Rp.1.193.917.200 + Rp.850.600,- + Rp.611.933.294,-) sebesar Rp.1.806.710.094,- (satu milyar delapan ratus enam juta tujuh ratus sepuluh ribu sembilan puluh empat rupiah) ;

secara keseluruhan (Rp.133.562.451,-+Rp.66.781.353,-+ Rp.1806.710.094,) sebesar Rp.2.007.053.898,- (dua milyar tujuh juta lima puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah) diklasifikasikan secara hukum sebagai perbuatan "Wanprestasi /Ingkar Janji" yang sangat merugikan Penggugat ;

4. Menyatakan Tergugat II selaku Direktur Utama Tergugat I dan Tergugat III selaku penjamin pembayaran patut dan sah digugat bersama – sama dengan Tergugat I dalam perkara ini untuk secara tanggung renteng, tunai dan seketika menyelesaikan pembayaran angsuran sewa dan bunga keterlambatan pembayaran sewa perhari sebesar 0.1 % atas 4 (empat) unit New Sumitomo Excavator yang diperjanjikan dalam Perjanjian Sewa Guna

Hal. 27 dari 40 hal Put. No.13/Pdt/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha No. LJ00119-11, tanggal 18 Maret 2011, Perjanjian Sewa Guna Usaha No. LJ00156-11, tanggal 18 Maret 2011 dan Perjanjian Sewa Guna Usaha No. LJ00063-12, tanggal 12 Februari 2012 dan segala tuntutan lainnya yang dituntut dalam perkara ini kepada Penggugat ;

5. Mewajibkan Tergugat I, II dan III untuk secara tanggung renteng, tunai dan seketika menyelesaikan kewajiban pembayaran atas sisa sewa 2 (dua) unit fasilitas yang disewa (obyek leasing) kepada Penggugat yang sudah jatuh tempo berupa sumitomo excavator SH210-5 yakni 1 (satu) unit Sumitomo Excavator SH210-5 dengan spesifikasi S/N : SMT210A5T00BH3723; E/N : 4HK1-472750 dan 1 (satu) unit sumitomo excavator SH210-5 dengan S/N : SMT201A5C00BH3727; E/N : 4HK1-472834 selama 1 (satu) bulan (1 x Rp. 52.010.300,-) Rp.52.010.300,- dan bunga keterlambatan pembayaran sewa perhari sebesar 0.1 % selama 1568 hari keterlambatan sampai dengan tanggal 04 Mei 2016 Rp.81.552.151,- dari Perjanjian Sewa Guna Usaha No. LJ00119-11, tanggal 18 Maret 2011 (Rp.52.010.300,- + Rp.81.552.151,-) sebesar Rp.133.562.451,- (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) ;
6. Mewajibkan Tergugat I, II dan III untuk secara tanggung renteng, tunai dan seketika menyelesaikan kewajiban pembayaran atas sisa sewa 1 (satu) unit fasilitas yang disewa (obyek leasing) kepada Penggugat yang sudah jatuh tempo berupa sumitomo excavator SH210-5 dengan spesifikasi S/N : SMT210A5C00BH3722; E/N : 4HK1-472751 selama 1 (satu) bulan (1 x Rp.26.005.200,-) Rp.26.005.200,- dan bunga keterlambatan pembayaran sewa perhari sebesar 0.1 % selama 1655 hari keterlambatan sampai dengan tanggal 04 Mei 2016 Rp.40.776.153,- dari Perjanjian Sewa Guna Usaha No. LJ00156-11, tanggal 18 Maret 2011 (Rp.26.005.200,- + Rp.40.776.153,-) sebesar Rp.66.781.353,- (enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) ;
7. Mewajibkan Tergugat I, II dan III untuk secara tanggung renteng, tunai dan seketika menyelesaikan kewajiban pembayaran atas sisa sewa 1 (satu) unit fasilitas yang disewa (obyek leasing) kepada Penggugat yang sudah jatuh tempo berupa sumitomo excavator SH330-5 dengan spesifikasi S/N : SMI330A5E00BH1269; E/N : 6HK1-562875 selama 21 (dua puluh satu) bulan (21 x Rp.56.853.200,-) Rp.1.193.917.200,- sisa / kekurangan angsuran ke 15 Rp.850.600,- dan bunga keterlambatan pembayaran sewa perhari

Hal. 28 dari 40 hal Put. No.13/Pdt/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar 0.1 % selama 11.551 hari keterlambatan sampai dengan tanggal 04 Mei 2016 Rp.611.933.294,- dari Perjanjian Sewa Guna Usaha No. LJ00063-12, tanggal 12 Februari 2012 (Rp.1.193.917.200,- + Rp.850.600,- + Rp.611.933.294,-) sebesar Rp.1,806.710.094,- (satu milyar delapan ratus enam juta tujuh ratus sepuluh ribu sembilan puluh empat rupiah ;

8. Mewajibkan Tergugat I, II dan III untuk tetap membayar bunga keterlambatan pembayaran sewa perhari selanjutnya sebesar 0, 1 % (nol koma satu persen) perhari atas sisa uang yang belum dibayar Tergugat I kepada Penggugat dari Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor : LJ00119-11, tanggal 18 Maret 2011, Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor : LJ00156-11, tanggal 18 Maret 2011, dan Perjanjian Sewa Guna Usaha No. LJ00063-12, tanggal 12 Februari 2012 terhitung dari tanggal 05 Mei 2016 hingga Tergugat I, II dan III melunasi semua kewajibannya yang dituntut dalam perkara ini kepada Penggugat ;
9. Mewajibkan Tergugat I, II dan III untuk secara tanggung renteng tunai dan seketika membayar kerugian Penggugat karena tidak dapat memanfaatkan uang yang berasal dari pembayaran hutang Tergugat I yang sudah jatuh tempo dari Perjanjian Sewa Guna Usaha No. LJ00119-11, tanggal 18 Maret 2011 untuk kepentingan usaha Penggugat sebesar 20 % (dua puluh) persen ($20 \% \times \text{Rp.}133.562.451,-$) yakni sebesar Rp.26.712.490,- (dua puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu empat ratus sembilan puluh rupiah), terhitung sejak didaftarkanya gugatan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hingga Tergugat I, II dan III menyelesaikan semua kewajiban yang dituntut dalam perkara ini kepada Penggugat ;
10. Mewajibkan Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng tunai dan seketika membayar kerugian Penggugat karena tidak dapat memanfaatkan uang yang berasal dari pembayaran hutang Tergugat I yang sudah jatuh tempo dari Perjanjian Sewa Guna Usaha No. LJ00156-11, tanggal 18 Maret 2011 untuk kepentingan usaha Penggugat sebesar 20 % (dua puluh) persen ($20 \% \times \text{Rp.}66.781.353,-$) yakni sebesar Rp.13,356,271,- (tiga belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah), terhitung sejak didaftarkanya gugatan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hingga Tergugat I, II dan III menyelesaikan semua kewajiban yang dituntut dalam perkara ini kepada Penggugat ;

Hal. 29 dari 40 hal Put. No.13/Pdt/2018/PT.DKI.



11. *Mewajibkan Tergugat I, II dan III untuk secara tanggung renteng tunai dan seketika membayar kerugian Penggugat karena tidak dapat memanfaatkan uang yang berasal dari pembayaran hutang Tergugat I yang sudah jatuh tempo dari Perjanjian Sewa Guna Usaha No. LJ00063-12, tanggal 12 Februari 2012 untuk kepentingan usaha Penggugat sebesar 20 % (dua puluh) persen ($20 \% \times \text{Rp.1.806.710.094,-}$ yakni sebesar Rp.361.342.019,- (tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu sembilan belas rupiah), terhitung sejak didaftarkanya gugatan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hingga Tergugat I, II dan III menyelesaikan semua kewajiban yang dituntut dalam perkara ini kepada Penggugat ;*
12. *Mewajibkan Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng, tunai dan seketika membayar kerugian materiil dan immaterial yang diderita Penggugat sehubungan dengan pengajuan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Selatan sebesar $\text{Rp.2.100.000.000,-}$ (dua milyar seratus juta rupiah) dengan kewajiban masing-masing Tergugat sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ;*
13. *Mewajibkan Tergugat I II dan III secara tanggung renteng tunai dan seketika membayar bunga moratoir sebesar 6 % (enam persen) perbulan atas sisa sewa 2 (dua) unit fasilitas yang disewa (obyek leasing) kepada Penggugat yang sudah jatuh tempo berupa sumitomo excavator SH210-5 yakni 1 (satu) unit Sumitomo Excavator SH210-5 dengan spesifikasi S/N : SMT210A5 T00BH3723; E/N : 4HK1-472750 dan 1 (satu) unit sumitomo excavator SH210-5 dengan S/N : SMT201A5C00BH3727; E/N : 4HK1-472834 selama 1 (satu) bulan ($1 \times \text{Rp.52.010.300,-}$) Rp.52.010.300,- dan bunga keterlambatan pembayaran sewa perhari sebesar 0.1 % selama 1568 hari keterlambatan sampai dengan tanggal 04 Mei 2016 Rp.81.552.151,- dari Perjanjian Sewa Guna Usaha No. LJ00119-11, tanggal 18 Maret 2011 ($6 \% \times \text{Rp.52.010.300,-} + \text{Rp.81.552.151,-}$) yakni Rp.8.013.748,- (delapan juta tiga belas ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah), terhitung sejak didaftarkanya gugatan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hingga Tergugat I, II dan III menyelesaikan semua kewajiban yang dituntut dalam perkara ini kepada Penggugat ;*
14. *Mewajibkan Tergugat I II dan III secara tanggung renteng tunai dan seketika membayar bunga moratoir sebesar 6 % (enam persen) perbulan atas sisa sewa 1 (satu) unit fasilitas yang disewa (obyek leasing) kepada Penggugat*

Hal. 30 dari 40 hal Put. No.13/Pdt/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah jatuh tempo berupa sumitomo excavator SH210-5 dengan spesifikasi S/N : SMT210A5C00BH3722; E/N : 4HK1-472751 selama 1 (satu) bulan (1 x Rp.26.005.200,-) Rp.26.005.200,- dan bunga keterlambatan pembayaran sewa perhari sebesar 0.1 % selama 1655 hari keterlambatan sampai dengan tanggal 04 Mei 2016 Rp.40.776.153,- dari Perjanjian Sewa Guna Usaha No. LJ00156-11, tanggal 18 Maret 2011 (Rp.26.005.200,- + Rp.40.776.153,-) sebesar Rp.66.781.353,- (enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah), terhitung sejak didaftarkanya gugatan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hingga Tergugat I, II dan III menyelesaikan semua kewajiban yang dituntut dalam perkara ini kepada Penggugat ;

15. Mewajibkan kepada Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng tunai dan seketika membayar bunga moratoir sebesar 6 % (enam persen) perbulan atas sisa sewa 1 (satu) unit fasilitas yang disewa (obyek leasing) kepada Penggugat yang sudah jatuh tempo berupa sumitomo excavator SH330-5 dengan spesifikasi S/N : SMI330A5E00BH1269; E/N : 6HK1-562875 selama 21 (dua puluh satu) bulan (21 x Rp.56.853.200,-) Rp.1.193.917.200,- sisa / kekurangan angsuran ke 15 Rp.850.600,- dan bunga keterlambatan pembayaran sewa perhari sebesar 0.1 % selama 11.551 hari keterlambatan sampai dengan tanggal 04 Mei 2016 Rp.611.933.294,- dari Perjanjian Sewa Guna Usaha No. LJ00063-12, tanggal 12 Februari 2012 (Rp.1.193.917.200,- + Rp.850.600,- + Rp.611.933.294,-) sebesar Rp.1,806.710.094,- (satu milyar delapan ratus enam juta tujuh ratus sepuluh ribu sembilan puluh empat rupiah), terhitung sejak didaftarkanya gugatan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hingga Tergugat I, II dan III menyelesaikan semua kewajiban yang dituntut dalam perkara ini kepada Penggugat ;

16. Mewajibkan kepada Tergugat I, II dan III untuk secara tanggung renteng tunai dan seketika membayar uang paksa (dwangsom) perhari untuk masing masing Tergugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) terhitung sejak didaftarkanya gugatan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hingga Tergugat I, II dan III menyelesaikan semua kewajiban hutang yang dituntut dalam perkara ini kepada Penggugat dan atau menyerahkan fasilitas yang disewa (obyek) leasing berupa 4 (empat) unit sumitomo excavator yang dikuasainya kepada Penggugat selaku pemiliknya ;

17. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslagh) yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim yang

Hal. 31 dari 40 hal Put. No.13/Pdt/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini atas harta kekayaan Tergugat I, II dan III berupa :

- i. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya terletak di Jl. Nusantara KM 20, Kelurahan Gunung Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau, Dalam hal ini di Jl Lengkuas Indah, Kampung Asyurah Indah No. 76 RT. 01 RW. 03 Kelurahan Gunung Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan Prov. Kepulauan Riau, milik Tergugat I atau Tergugat II yang dikenal setempat sebagai alamat PT. Hidayah Tulus Engineering atau PT. Bukit Tabur ;
 - ii. Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri diatasnya milik Tergugat II / Machlon Manasye, terletak di Perumahan Taman Duta Mas, Jl. Boulevard I / 18 B Rt.005 Rw.02, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau ;
18. Menyatakan sah dan berharga sita revindicatoir beslagh yang diletakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini terhadap :
- i. 2 (dua) unit sumitomo excavator SH210-5 yakni 1 (satu) unit Sumitomo Excavator SH210-5 dengan spesifikasi S/N : SMT210A5T00BH3723; E/N : 4HK1-472750 dan 1 (satu) unit sumitomo excavator SH210-5 dengan S/N : SMT201A5C00BH3727; E/N : 4HK1-472834 yang menjadi fasilitas yang disewa (obyek leasing) dari Perjanjian Sewa Guna Usaha No. LJ00119-11, tanggal 18 Maret 2011 dari Tergugat I atau pihak lain yang menguasainya secara tanpa hak ;
 - ii. 1 (satu) unit Sumitomo Excavator SH210-5 dengan spesifikasi S/N : SMT210A5C00BH3722; E/N : 4HK1-472751 yang menjadi fasilitas yang disewa (obyek leasing) dari Perjanjian Sewa Guna Usaha No. LJ00156-11, tanggal 18 Maret 2011 dari Tergugat I atau pihak lain yang menguasainya secara tanpa hak ;
 - iii. 1 (satu) unit sumitomo excavator SH330-5 dengan spesifikasi S/N : SMI330A5E00BH1269; E/N : 6HK1-562875 yang menjadi fasilitas yang disewa (obyek leasing) dari Perjanjian Sewa Guna Usaha No. LJ00063-

Hal. 32 dari 40 hal Put. No.13/Pdt/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12, tanggal 12 Februari 2012 dari Tergugat I atau pihak lain yang menguasainya secara tanpa hak;

19. Menyatakan harta kekayaan Tergugat I, II dan III yang akan ada atau ditemukan dikemudian hari setelah diajukan perkara ini ke Pengadilan baik berupa barang bergerak dan / atau tidak bergerak ataupun berupa uang tunai, tabungan atau deposito dapat disita dan dieksekusi untuk melunasi semua kewajiban yang dituntut dalam perkara ini kepada Penggugat ;

20. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada Banding, Kasasi atau Verzet dari Tergugat I, II dan III ;

21. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat I, II dan III ;

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pembanding/ semula Tergugat I, II, III tidak memberikan jawaban ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi mengutip dan memperhatikan segala sesuatu yang tercantum dalam turunan resmi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Maret 2017 Nomor 291/Pdt.G/ 2016/PN. Jkt.Sel yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Sewa Guna Usaha No.LJ00119-11, tanggal 18 Maret 2011, Perjanjian Sewa Guna Usaha No.LJ00156-11, tanggal 18 Maret 2011 dan Perjanjian Sewa Guna Usaha No.LJ00063-12, tanggal 12 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani PT.Bumiputera BOT Finance /Penggugat selaku pihak yang menyewakan (Lessor) dengan PT.Hidayah Tulus Engineering/Tergugat I selaku pihak Penyewa (Lessee) untuk sewa 4 (empat) unit fasilitas yang disewa (objek leasing) berupa sumitomo excavator adalah sah dan berdasar;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang tidak membayar kepada Penggugat:
 - i. Sisa hutangnya yang sudah jatuh tempo berupa sisa uang sewa selama 1 (satu) bulan atas sewa 2 (dua) unit fasilitas yang disewa (objek leasing) berupa sumitomo excavator SH210-5 yakni 1 (satu) unit Sumitomo

Hal. 33 dari 40 hal Put. No.13/Pdt/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Excavator SH210-5 dengan spesifikasi S/N: SMT210A5T00BH3723; E/N: 4HK1-472750 dan 1 (satu) unit sumitomo excavator SH210-5 dengan S/N: SMT201A5C00BH3727; E/N: 4HK1-472834 selama 1 (satu) bulan ($1 \times \text{Rp}52.010.300,00$) = $\text{Rp}52.010.300,00$ dan bunga keterlambatan pembayaran sewa Tergugat I dibebani bunga sebesar $\frac{1}{2} \%$ perbulan atau 6% pertahun, terhitung sejak adanya kelalaian pembayar;

ii. Sisa hutangnya yang sudah jatuh tempo berupa sisa uang sewa selama 1 (satu) bulan atas sewa 1 (satu) unit fasilitas yang disewa (objek leasing) berupa Sumitomo Excavator SH210-5 dengan spesifikasi S/N: SMT210A5C00BH3722; E/N: 4HK1-472751 selama 1 (satu) bulan ($1 \times \text{Rp}26.005.200,00$) = $\text{Rp}26.005.200,00$ dan bunga keterlambatan pembayaran sewa Tergugat I dibebani bunga sebesar $\frac{1}{2} \%$ perbulan atau 6% pertahun, terhitung sejak adanya kelalaian pembayar;

iii. Sisa hutangnya yang sudah jatuh tempo berupa sisa uang sewa selama 21 (dua puluh satu) bulan atas sewa 1 (satu) unit fasilitas yang disewa (objek leasing) berupa sumitomo excavator SH330-5 dengan spesifikasi S/N : SM330A5E00BH1269; E/N : 6HK1-562875 selama 21 (dua puluh satu) bulan ($21 \times \text{Rp}56.853.200$) = $\text{Rp}1.193.917.200,00$, sisa/kekurangan angsuran ke 15 $\text{Rp}850.600,00$ dan bunga keterlambatan pembayaran sewa Tergugat I dibebani bunga sebesar $\frac{1}{2} \%$ perbulan atau 6% pertahun, terhitung sejak adanya kelalaian pembayar;

Sehingga total keseluruhan kewajiban Tergugat I yang harus adalah sebesar $\text{Rp}52.010.300,00 + \text{Rp}26.005.200,00 + \text{Rp}1.193.917.200,00 + \text{Rp}850.600,00 = \text{Rp}1.272.783.300$ (satu miliar dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) dan ditambah bunga keterlambatan pembayaran sewa Tergugat I dibebani bunga sebesar $\frac{1}{2} \%$ perbulan atau 6% pertahun, terhitung sejak adanya kelalaian pembayar;

4. Menyatakan Tergugat II selaku Direktur Utama Tergugat I dan Tergugat III selaku penjamin pembayaran patut dan sah digugat bersama - sama dengan Tergugat I dalam perkara ini untuk secara tanggung renteng, tunai dan seketika menyelesaikan pembayaran angsuran sewa dan bunga keterlambatan pembayaran sewa sebesar $\frac{1}{2} \%$ perbulan atau 6% pertahun, terhitung sejak adanya kelalaian pembayar atas 4 (empat) unit New Sumitomo Excavator yang diperjanjikan dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha No. LJ00119-11, tanggal 18 Maret 2011, Perjanjian Sewa Guna Usaha No. LJ00156-11, tanggal 18 Maret 2011 dan Perjanjian Sewa Guna Usaha No. LJ00063-12, tanggal 12 Februari 2012;

Hal. 34 dari 40 hal Put. No.13/Pdt/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mewajibkan Tergugat I, II dan III untuk secara tanggung renteng, tunai dan seketika menyelesaikan kewajiban pembayaran atas sisa sewa 2 (dua) unit fasilitas yang disewa (objek leasing) kepada Penggugat yang sudah jatuh tempo berupa Sumitomo Excavator SH210-5 yakni 1 (satu) unit Sumitomo Excavator SH210-5 dengan spesifikasi S/N : SMT210A5T00BH3723; E/N : 4HK1-472750 dan 1 (satu) unit Sumitomo Excavator SH210-5 dengan S/N : SMT201A5C00BH3727; E/N : 4HK1-472834 selama 1 (satu) bulan (1 x Rp52.010.300,00) = Rp52.010.300,00 dan bunga keterlambatan pembayaran sewa sebesar ½ % perbulan atau 6% pertahun;
6. Mewajibkan Tergugat I, II dan III untuk secara tanggung renteng, tunai dan seketika menyelesaikan kewajiban pembayaran atas sisa sewa 1 (satu) unit fasilitas yang disewa (objek leasing) kepada Penggugat yang sudah jatuh tempo berupa Sumitomo Excavator SH210-5 dengan spesifikasi S/N : SMT210A5C00BH3722; E/N : 4HK1-472751 selama 1 (satu) bulan (1 x Rp26.005.200,00) = Rp26.005.200,00 dan bunga keterlambatan pembayaran sewa sebesar ½ % perbulan atau 6% pertahun;
7. Mewajibkan Tergugat I, II dan III untuk secara tanggung renteng, tunai dan seketika menyelesaikan kewajiban pembayaran atas sisa sewa 1 (satu) unit fasilitas yang disewa (objek leasing) kepada Penggugat yang sudah jatuh tempo berupa Sumitomo Excavator SH330-5 dengan spesifikasi S/N : SM330A5E00BH1269; E/N : 6HK1-562875 selama 21 (dua puluh satu) bulan (21 x Rp56.853.200,00) = Rp1.193.917.200,00, sisa/kekurangan angsuran ke 15, Rp850.600,00 dan bunga keterlambatan pembayaran sewa sebesar ½ % perbulan atau 6% pertahun;
8. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.936.000,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pihak Terbanding/ semula Penggugat tanpa dihadiri oleh pihak Pemanding/ semula Tergugat I, II, III namun terhadap pihak yang tidak hadir tersebut telah diberitahukan isi amar putusan tersebut pada tanggal 21 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Maret 2017 Nomor 291/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel tersebut Pemanding / semula Tergugat I, II, III mengajukan permohonan banding pada tanggal 3

Hal. 35 dari 40 hal Put. No.13/Pdt/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/ semula Penggugat pada tanggal 18 September 2017 ;

Menimbang, bahwa Pembanding/ semula Tergugat I, II, III tidak mengajukan memori banding dan oleh karenanya pihak Terbanding / semula Penggugat tidak ada mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di-kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana ternyata dari relas pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Terbanding/ semula Penggugat pada tanggal 18 September 2017 dan kepada Pembanding /semula Tergugat I, II, III pada tanggal 29 September 2017 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / semula Tergugat I, II, III diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Undang-undang oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Maret 2017 Nomor 291/Pdt.G/2016 /PN. Jkt.Sel sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah mengabulkan petitum gugatan angka 2 dan 3 serta petitum lain sepanjang mengenai pembebanan kewajiban kepada Pembanding/ semula Tergugat I, II. Dalam hal ini Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mempertimbangkan dengan seksama dan berdasarkan pada alat bukti yang sah oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan angka 4, 5, 6, 7, 8 sepanjang mengenai pembebanan kewajiban kepada Pembanding/ semula

Hal. 36 dari 40 hal Put. No.13/Pdt/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan- pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding/ semula Tergugat III adalah Penjamin (Bargtoch) atau Personal Guarantee untuk Pembayaran 4 (empat) unit Sumitomo Excavator sesuai Perjanjian sewa Guna Usaha yang telah disepakati oleh Terbanding/ semula Penggugat sebagai Kreditur dengan Pembanding/ semula Tergugat I sebagai Debitur.
- Bahwa menurut ketentuan pasal 1832 KUHPerdara, Penjamin (Borgtoch) atau Personal Guarantee baru punya kewajiban membayar hutang dari orang yang ia jamin yaitu Debitur jika si Debitur tersebut tidak punya kemampuan lagi untuk membayar. Dalam hal ini barang-barang kepunyaan Debitur harus dilelang lebih dulu dan bila tidak terpenuhi dari itu maka dipenuhi oleh Penjamin ;
- Bahwa Penjamin dapat dituntut secara tanggung renteng bersama Debitur, jika ia telah mengikatkan diri bersama Debitur dalam suatu perjanjian secara jamin menjamin (pasal 1831 KUHPerdara) ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam hal ini belum terbukti adanya pelelangan atas barang-barang kepunyaan Pembanding/ semula Tergugat I sebagai Debitur dan tidak dapat dibuktikan bahwa Pembanding / semula Tergugat III selaku Penjamin telah mengikatkan diri bersama Debitur (Pembanding/ semula Tergugat I) dalam suatu Perjanjian secara Jamin menjamin untuk pembayaran 4 (empat) unit sumitomo excavator tersebut diatas, maka pertitum gugatan angka 4, 5, 6, 7, 8, sepanjang mengenai Pembebanan kewajiban kepada Pembanding/ semula Tergugat III harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Maret 2017, Nomor 291/Pdt.G/20165/PN.Jkt.Sel yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki yang amar selengkapny akan disebutkan di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/ semula Tergugat I, II berada pada pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Hal. 37 dari 40 hal Put. No.13/Pdt/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan ketentuan-ketentuan dalam KUH-Perdata, HIR dan Rv serta ketentuan hukum lainnya ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding/ semula Tergugat I, II, III ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Maret 2017, Nomor 291/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel yang dimohonkan banding tersebut yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Terbanding/ semula Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan Perjanjian sewa Guna Usaha No.LJ00119-11 tanggal 18 Maret 2011, Perjanjian sewa Guna Usaha No.LJ00156-11 tanggal 18 Maret 2011 dan Perjanjian sewa Guna Usaha No. LJ00063-12 tanggal 12 Pebruari 2012, yang dibuat dan ditanda tangani PT. Bumiputra-BOT Finance (Terbanding/ semula Penggugat) selaku pihak yang menyewakan (Lessor) dan PT. Hidayah Tulus Engineering (Pemanding/ semula Tergugat I selaku pihak penyewa (Lessor) untuk sewa 4 (empat) unit Fmikito yang disewa (obyek leasing) berupa Sumitomo Excavator adalah sah dan berdasar ;
3. Menyatakan Pemanding/ semula Tergugat I tidak membayar kepada Terbanding/ semula Penggugat :
 - i. Sisa hutangnya yang sudah jatuh tempo berupa sisa uang sewa selama 1 (satu) bulan atas sewa 2 (dua) unit fasilitas yang disewa (objek leasing) berupa sumitomo excavator SH210-5 yakni 1 (satu) unit Sumitomo Excavator SH210-5 dengan spesifikasi S/N: SMT210A5T00BH3723; E/N: 4HK1-472750 dan 1 (satu) unit sumitomo excavator SH210-5 dengan S/N: SMT201A5C00BH3727; E/N: 4HK1-472834 selama 1 (satu) bulan (1 x Rp.52.010.300,00) = Rp.52.010.300,00 dan bunga keterlambatan pembayaran sewa Tergugat I dibebani bunga sebesar ½ % perbulan atau 6% pertahun, terhitung sejak adanya kelalaian pembayar;
 - ii. Sisa hutangnya yang sudah jatuh tempo berupa sisa uang sewa selama 1 (satu) bulan atas sewa 1 (satu) unit fasilitas yang disewa (objek leasing) berupa Sumitomo Excavator SH210-5 dengan spesifikasi S/N: SMT210A5C00BH3722; E/N: 4HK1-472751 selama

Hal. 38 dari 40 hal Put. No.13/Pdt/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bulan ($1 \times \text{Rp.}26.005.200,00$) = $\text{Rp.}26.005.200,00$ dan bunga keterlambatan pembayaran sewa Tergugat I dibebani bunga sebesar $\frac{1}{2} \%$ perbulan atau 6% pertahun, terhitung sejak adanya kelalaian pembayar;

iii. Sisa hutangnya yang sudah jatuh tempo berupa sisa uang sewa selama 21 (dua puluh satu) bulan atas sewa 1 (satu) unit fasilitas yang disewa (objek leasing) berupa sumitomo excavator SH330-5 dengan spesifikasi S/N : SM330A5E00BH1269; E/N : 6HK1-562875 selama 21 (dua puluh satu) bulan ($21 \times \text{Rp.}56.853.200$) = $\text{Rp.}1.193.917.200,00$, sisa/ kekurangan angsuran ke 15 $\text{Rp.}850.600,00$ dan bunga keterlambatan pembayaran sewa Tergugat I dibebani bunga sebesar $\frac{1}{2} \%$ perbulan atau 6% pertahun, terhitung sejak adanya kelalaian pembayar;

4. Menghukum Pembanding/ semula Tergugat I, II untuk membayar sisa hutang tersebut ;
5. Menghukum Pembanding/ semula Tergugat I, II membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat pertama sebesar $\text{Rp. } 1.936.000,-$ dan untuk tingkat banding sebesar $\text{Rp. } 150.000,-$ (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
6. Menyatakan gugatan selain dan selebihnya tidak dapat diterima ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : **SELASA** tanggal **6 Februari 2018** oleh Kami : **ESTER SIREGAR, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang ditunjuk selaku Hakim Ketua Majelis, **MUHAMAD YUSUF, S.H., M.Hum.** dan **H. AMIR MADDI, S.H.,M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 13/PEN/PDT/2018 /PT.DKI. tanggal 11 Januari 2018, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding, putusan mana pada hari **RABU** tanggal **28 FEBRUARI 2018**, diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang di dampingi oleh Hakim-hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh **Hj. SRI IRIANI PUDJIATI, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, yang berdasarkan surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi

Hal. 39 dari 40 hal Put. No.13/Pdt/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DKI Jakarta Nomor 13/Pdt/2018/PT.DKI tanggal 11 Januari 2018, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. MUHAMAD YUSUF, S.H.,M.Hum.

ESTER SIREGAR, S.H.,M.,H.

2. H. AMIR MADDI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Hj.SRI IRIANI PUDJIATI, S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. Meterai----- | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi----- | Rp. 5.000,- |
| 3. Pemberkasan----- | <u>Rp.139.000.-</u> |
| Jumlah----- | Rp.150.000,- |

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 40 dari 40 hal Put. No.13/Pdt/2018/PT.DKI.